



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0076/Pdt.P/2016/PA.SS
TANGGAL PUTUSAN : 27 April 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

" MUHAMMAD DUKOMALAMO "

Sebagai : PEMOHON I

DENGAN

" ARFINI ALI "

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0076 /Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Camat Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Dukomalamo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.01 RW. 01 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon I"

Afrini Ali, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.01 RW.01 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Sidang;

Telah memeriksa bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 1 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 01 April 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Toloa pada tanggal 05 November 1999, wali nikah Surdin dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai,

Hlm 1 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS



yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain A. Rahman dan Iksan Dukomalamo, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - Mardiyanti Muhammad, perempuan, umur 15 tahun;
 - Nurulaisa Muhammad, perempuan, umur 13 tahun;
 - Sahrul Muhammad, laki-laki, umur 11 tahun;
 - Sahril Muhammad, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II diitsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD DUKOMALAMO) dengan Pemohon II (AFRINI ALI) yang dilaksanakan pada 05 Novembar 1999 di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsida

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya ada perbaikan pada umur Pemohon II yang benar adalah 41 tahun dan pekerjaan sebagai tukang kayu;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 April 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor 8272040401750001, tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 8272046505820002, tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Sudah Menikah nomor 474.2/159/28.1/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

Hlm 3 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS



Bahwa selain bukti tertulis/ surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Hasan Gorotomole bin Alim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Lurah pada Kantor Lurah Toloa, bertempat tinggal di RT. 008 RW.04, Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga saksi di Kelurahan Toloa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah PPN di Kelurahan Toloa;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Surdin Ali;
- Bahwa yang menikahkan adalah Halid Malagapi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Rahman dan Iksan Dukomalamo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun saksi lupa namanya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun dan damai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah guna mengurus buku nikah;

2. Muhammad Chairudin bin Chairudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Lurah Toloa, bertempat tinggal di RT 007 RW 07, Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, di

Hlm 4 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I maupun Pemohon II dan hanya tinggal sekampung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah PPN di Kelurahan Toloa namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun saksi lupa namanya;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan adalah PPN Halid Malagapi, namun saksi tidak mengetahui mahar maupun saksi nikahnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun dan damai sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah guna mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 5 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 April 2016 sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan itsbat nikah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran 4 (empat) orang anak bernama Mardiyanti Muhammad, perempuan, umur 15 tahun, Nurulaisa Muhammad, perempuan, umur 13 tahun, Sahrul Muhammad, laki-laki, umur 11 tahun, dan Sahril Muhammad, laki-laki, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan

Hlm 6 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS



dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), bukti tersebut merupakan akta otentik isi

Hlm 7 dari 13 Penetapan Nomor 0076/PdLP/2016/PA.SS



bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Sudah Menikah dari Kepala Desa Toloa), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II bernama Hasan Gorotomole yang merupakan Lurah Kelurahan Toloa, bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut hukum Islam, pernikahan dilaksanakan di rumah PPN di Kelurahan Toloa dengan wali nikah Surdin Ali, yang menikahkan Halid Malagapi, saksi nikah bernama Rahman dan Iksan Dukomalamo, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Chairudin yang merupakan PNS Kantor Lurah Toloa, bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah, pernikahan dilaksanakan di rumah PPN di Kelurahan Toloa namun lupa tanggalnya, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah Surdin Ali, yang menikahkan PPN Halid Malagapi, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan Buku Nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi



telah disumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 November 1999 di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Surdin Ali, yang menikahkan adalah PPN Halid Malagapi dan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Rahman dan Iksan Dukomalamo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Mardiyanti Muhammad, perempuan, umur 15 tahun, Nurulaisa Muhammad, perempuan, umur 13 tahun, Sahrul Muhammad, laki-laki, umur 11 tahun, Sahril Muhammad, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Selatan sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah dan Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 November 1999 di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan secara hukum Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Surdin Ali, yang menikahkan adalah Halid Malagapi, mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai serta keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Hlm 9 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Mardiyanti Muhammad, perempuan, umur 15 tahun, Nurulaisa Muhammad, perempuan, umur 13 tahun, Sahrul Muhammad, laki-laki, umur 11 tahun, Sahril Muhammad, laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Selatan sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah dan Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Hlm 10 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS



Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة نكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal **05 November 1999** di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 11 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MUHAMMAD DUKOMALAMO) dengan Pemohon II (AFRINI ALI), yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 1999 di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab

Hlm 12 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS



1437 Hijriyah oleh **Riana Ekawati, SH.MH** sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mariani Saimima, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim



Riana Ekawati, SH. M.H

Panitera Pengganti

Mariani Saimima, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
- Panggilan	:	Rp 130.000,-
- Redaksi	:	Rp 5.000,-
- Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)